

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta polah tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.¹ Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan hukum merupakan suatu ciptaan berupa kaidah-kaidah yang di masukan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum ini adalah implementasi dan kehendak person tentang sebagaimana seharusnya masyarakat.² Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi tentu sangat sulit. Sehingga proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu. Tindak pidana yang pengungkapannya sulit diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana lain yang terorganisir.³

¹ Rahawarin F. Jurnal; *Fenomena tindak pidana pedofilia dalam tinjauanyuridis*. FIKRATUNA. 2015.

² Nasarudin Umar, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Aynat Publishing 2014), hlm 8

³ Caecilia. D. F. R. *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. LEX ADMINISTRATUM. 2015.

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama, polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman, serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum selanjutnya disebut sebagai *justice collaborator*.

Peran *justice collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor intelektual). Dalam hal ini, Seorang *justice collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menyimpannya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.⁴ Dengan demikian kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *justice*

⁴ Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.

collaborator memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.⁵

Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dituntut untuk memenuhi sejumlah hak-hak yang dimiliki seorang *justice collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Karena *justice collaborator* sering menjadi korban, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.⁶

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan

⁵ Supriadi Widodo Eddyono. "*Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*", jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012.

kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.⁷

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, yang selanjutnya di sebut SEMA dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA dalam pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.⁸ Ayat 2, pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat 3, adalah setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

⁷ Undang-Undang RI. Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kutipan Penjelasan Umum Atas.

⁸ Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2006 *meratifikasi United Nations Convention Against Corruption* Konvensi PBB Anti Korups.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2009 *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.⁹

Konsederan, Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

⁹ Mamahit C. E. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*. 2016.

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹⁰

Menurut Pasal 51 KUHP ini diatur dua macam alasan penghapusan pidana, ayat (1). Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2). Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali

¹⁰ Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A.

jika yang diperintah dengan itekad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *justice collaborator* guna menyusun sebuah karya tulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Terorganisir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dirumuskan diatas, maka masalah yang diteliti dalam Proposal ini adalah :

1. Bagaimana Peranan *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Terorganisir?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan utama adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpulkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:¹²

¹¹ Moeljatno, S.H (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

¹²Indri Handayani. “1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian”. Dalam <https://indri.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian>. Diakses: 11 januari 2023.

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan syarat dan proses seseorang sebagai *justice collaborator*?
- 2) Untuk mengetahui hak dan keadilan bagi seorang *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana terorganisir?

2. Mafaat penelitin

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam penerapan *Justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana terorganisir.?

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi batu lincatan agar kedepan kasus-kasu yang tertentu dapat dibuka oleh orang yang bersedia bekerja sama penegak hukum (*justice kolaborator*) dan memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum secara khusus, dalam meningkatkan kinerja dan memberikan sumbangan bagi para pratisi hukum maupun penyelenggara Negara kedepan dalam penerapan *Justice Kolaborator* ?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan diteliti, agar mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Dengan itu maka penulis memfokuskan penelitian hanya tentang legal standing *Justice Collaborator*. Yang kemudian dimuat dengan judul “**Tinjauan Yuridis *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Terorganisir**”.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa definisi terkait sebagai berikut:

1. *Justice Collaborator* merupakan istilah baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *justice collaborator* adalah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. *justice collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana yang tergolong besar karena selama ini adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas tindak pidana yang sifatnya terorganisir. Oleh karena itu *Justice Collaborator* berhak mendapat perlindungan.
2. Tindak Pidana adalah tindak pidana yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, diartikan sebagai Tindak Pidana.

Menurut Simon pengertiannya adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah di pahami oleh pembaca mengenai pokok pokoknya, penulis akan Menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, defenisi operasional, sistematika penulisan.

BAB II : Membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian *justice collaborator*, dasar hukum *justice collaborator* dan penentuan status *justice collaborator*.

BAB III : Metodologi penelitian tipe penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, langkah persiapan, iangkah pelaksanaan penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : Penganalisis lebih mendalam terhadap tinjauan hukum pidana islam terhadap order fiktif dalam jual beli online dan sanksi terhadap tindak pidana order fiktif dalam jual beli online.

BAB V : Menurupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berserta saran.